



PUTUSAN

Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AZHAR PANDAPOTAN, S.T., M.Kes. bin Z. RANGKUTI;**
Tempat Lahir : Aceh Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/23 Maret 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Komp. Deno Indah, Dusun Pendidikan, Desa Birem Putong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Wakil Direktur Administrasi Umum RSUD Kota Langsa, Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Kota Langsa, PPK Pengadaan Mesin Genset 500 KVA+ Instalasi RSUD Kota Langsa TA. 2016)/19670323 198703 1 007;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020



Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Pasal *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 16 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZHAR PANDAPOTAN S.T., M., Kes. bin Z. RANGKUTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa AZHAR PANDAPOTAN S.T., M., Kes. bin Z. RANGKUTI dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AZHAR PANDAPOTAN S.T., M., Kes. bin Z. RANGKUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Subsida Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZHAR PANDAPOTAN S.T., M., Kes. bin Z. RANGKUTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Laporan Rekening Gabungan dari Bank Danamon Cabang Medan Nomor Nasabah : 0009290070 periode 01 Jan 2016 – 31 Des 2016;
- 2) Rekening atas nama Sutrisno Nomor Rekening : 1060004915594 periode 1 Januari 2016 S.D 31 Desember 2016;
- 3) Rekening tahapan atas nama Sutrisno Nomor Rekening 03830838570 periode 01-2016 s/d 12-2016;
- 4) Rekening Koran Lama Giro PT. Bank Aceh Syariah Cabang Medan Nomor rekening : 140-01056002185 periode 01/01/2016 s.d 31/12/2016;
- 5) 2 (dua) rangkap Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan Dan Mesin RSUD Kota Langsa Desember 2015;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 09 Agustus 2016;
- 7) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Ke Pengurus Barang Nomor : 20.c/PPK/DID/RSUD-LGS/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016;
- 8) 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor : 212/SJ-JJP/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Garansi Mesin Genset 500 KVA Nomor Kartu Garansi : 203KGHN/VII/2016;
- 10) 3 (tiga) Manual Book Ganset 500 KVA Perkins;
- 11) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 65/IV/SP.L-B/ULP/2016 tanggal 26 April 2016;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 174/PPK/RSUD-LGS/IV/2016 tanggal 20 April 2016;
- 13) 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Mesin Genset 500 KVA + Instalasi (DID) RSUD Kota Langsa Sumber dana DID Tahun Anggaran 2016 tanggal 13 April 2016 yang di tanda tangani Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kota Langsa Tahun Anggaran 2016 Azhar Pandapotan, ST.,
M. Kes.;

- 14) 1 (satu) lembar spesifikasi genset;
- 15) Foto copy harga pembanding dari CV. J&J Powerindo serta lampiran spesifikasi;
- 16) Foto copy harga pembanding CV. Satya Abadi serta lampiran spesifikasi;
- 17) Foto copy harga pembanding Indo Jaya Sinergi serta lampiran spesifikasi;
- 18) 1 (satu) asli lembar surat nomor : 157/VI/SP-ULP/2016 tanggal 02 Juni 2016;
- 19) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Lelang Nomor : 09.j/POKJA-BRG/ULP-LGS/V/2016 tanggal 30 Mei 2016;
- 20) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Selesai Masa Sanggah Nomor 09.i/POKJA-BRG/ULP-LGS/V/2016 tanggal 27 Mei 2016;
- 21) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor 9.H/POKJA-BRG/ULP-LGS/V/2016 Tanggal 24 Mei 2016;
- 22) 9 (sembilan) lembar asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 09.G/POKJA-BRG/ULP-LGS/2016 Tanggal 23 Mei 2016;
- 23) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 09.f.1/Pokja-BRG/ULP-LGS/V/2016;
- 24) 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 09.f/POKJA-BRG/ULP-LGS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016;
- 25) 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Evaluasi Teknis Dan Harga Nomor 09.d/POKJA-BRG/ULP-LGS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016;
- 26) 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor 09.c/POKJA-BRG/ULP-LGS/V/2016 tanggal 05 Mei 2016;
- 27) 6 (enam) lembar asli Berita Acara Pembukaan File Dokumen Penawaran Nomor : 09.b/POKJA-BRG/ULP-LGS/V/2016 tanggal 04 Mei 2016;

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 3 (tiga) lembar Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor 09.a/POKJA-BRG/ULP-LGS/IV/2016 tanggal 29 April 2016;
- 29) 2 (dua) lembar asli Evaluasi teknis pengadaan mesin genset 500 KVA + instalasi (DID) CV. Amal Abadi;
- 30) 2 (dua) lembar asli Evaluasi teknis pengadaan mesin genset 500 KVA + instalasi (DID) CV. Tamara Nusantara;
- 31) 2 (dua) lembar asli Evaluasi teknis pengadaan mesin genset 500 KVA + instalasi (DID) CV. Indodaya Bio Mandiri;
- 32) 2 (dua) lembar asli Evaluasi teknis pengadaan mesin genset 500 KVA + instalasi (DID) CV. Galda Teknik;
- 33) 2 (dua) lembar asli Evaluasi teknis pengadaan mesin genset 500 KVA + instalasi (DID) CV. Larson;
- 34) 2 (dua) lembar asli Evaluasi teknis pengadaan mesin genset 500 KVA + instalasi (DID) CV. Tierent;
- 35) 2 (dua) lembar asli Evaluasi teknis pengadaan mesin genset 500 KVA + instalasi (DID) CV. Adya Nadira;
- 36) 2 (dua) lembar asli Evaluasi teknis pengadaan mesin genset 500 KVA + instalasi (DID) CV. Kata Perdana;
- 37) 2 (dua) lembar asli Evaluasi teknis pengadaan mesin genset 500 KVA + instalasi (DID) CV. 5 Daya Perkasa;
- 38) 2 (dua) lembar asli Evaluasi teknis pengadaan mesin genset 500 KVA + instalasi (DID) PT. Jovi Karunia Jaya;
- 39) 2 (dua) lembar asli Evaluasi teknis pengadaan mesin genset 500 KVA + instalasi (DID) CV. Tan Subra Leader And Power;
- 40) 2 (dua) lembar asli Evaluasi teknis pengadaan mesin genset 500 KVA + instalasi (DID) CV. Cita Baja Auto Truck;
- 41) 2 (dua) lembar asli Evaluasi teknis pengadaan mesin genset 500 KVA + instalasi (DID) CV. Serasi Nusa Indomec;
- 42) 1 (satu) lembar asli Evaluasi Administrasi;
- 43) 1 (satu) lembar Evaluasi Kualifikasi;
- 44) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 16 /SPM.15/1.02.02/2016 tanggal 09 Juni 2016;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar (SPM) Nomor SPM 16/SPM-LS/1.02.02/2016 tanggal 08 Juni 2016;
- 46) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 16/900/RSUD/2016 tanggal 08 Juni 2016;
- 47) 1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor : 16/900/RSUD/2016 tanggal 08 Juni 2016;
- 48) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor 16/SPM-LS/1.02.02/2016 tanggal 08 Juni 2016;
- 49) 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor; 16/SPP-LS/1.02.02/2016 tanggal 08 Juni 2016;
- 50) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 06/BAP-APBK (DID)/RSUD/2016 tanggal 08 Juni 2018;
- 51) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor 06/BAPP-APBK (DID)/RSUD/2016 tanggal 08 Juni 2016;
- 52) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 29 /SPM-LS/1.02.02/2016 tanggal 04 Agustus 2016.
- 53) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 29/900/RSUD/2016 tanggal 04 Agustus 2016;
- 54) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 29/SPM-LS/1.02.02/2016 tanggal 04 Agustus 2016;
- 55) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor 29/SPM-LS/1.02.02/2016 tanggal 04 Agustus 2016;
- 56) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 29/900/RSUD/2016.
- 57) 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor ; 29/SPP-LS/1.02.02/2016 tanggal 04 Agustus 2016;
- 58) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 12 /BAP-APBK(DID)/RSUD/2016 tanggal 27 Juli 2016;
- 59) 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor 12/BAPP-APBK(DID)/RSUD/2016 tanggal 27 Juli 2016;
- 60) 1 (satu) eks asli Dokumen Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang Mesin Genset 500 KVA + Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RSUD) Kota Langsa Nomor : 20/KPA/DID/RSUD-LGS/V/2016
tanggal 31 Mei 2016;

- 61) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor;
20.B/PPK/DID/RSUD.LGS/VII/2016 Tanggal 26 Juli 2016;
- 62) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor;
45/PPHP/PB/DAK/RSUD-LGS/VII/2016 Tanggal 25 Juli 2016;
- 63) Rekening Koran Lama Giro Dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang
Langsa Nomor Rekening: 040-01028034442 Periode 01/04/2016 s.d
31/08/2016;
- 64) 1 (satu) eks asli Keputusan Wali Kota Langsa Nomor : 35/900/2016
tanggal 18 Januari 2016 (beserta lampiran) tentang Pembentukan
Tim Pemeriksa DPA-SKPK dan DPPA-SKPK Pemerintah Kota
Langsa Tahun 2016;
- 65) 1 (satu) eks asli Keputusan Wali Kota Langsa Nomor : 208/900/2016
tanggal 14 Maret 2016 (beserta lampiran) tentang Pembentukan Tim
Anggaran Pemerintah Kota Langsa;
- 66) 1 (satu) buku asli Qanun Kota Langsa Nomor 18 tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran
2016;
- 67) 1 (satu) buku asli Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa
tahun 2016;
- 68) 1 (satu) buku asli Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa Tahun
Anggaran 2016;
- 69) 1 (satu) buku asli Peraturan Kota Langsa Nomor 40 Tahun 2016
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Kota Langsa Tahun Anggaran 2016;
- 70) 1 (satu) foto copy buku Peraturan Walikota Langsa Nomor 19 Tahun
2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Langsa Tahun 2011;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020



- 71) 1 (satu) Fotocopy Berita Acara Perubahan Rancangan Qanun tentang Anggaran Dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa TA. 2016;
- 72) 1(satu) Eks Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-60 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2016 Dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2016;
- 73) 1 (satu) Eks Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Salinannya;
- 74) 1 (satu) Eks Peraturan Presiden RI Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja;
- 75) 1 (satu) Eks Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 76) 1 (satu) Eks Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/851/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2016 Dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa;
- 77) 1 (satu) Eks Peraturan Walikota Langsa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa Tahun 2016;
- 78) 1 (satu) Eks Keputusan Walikota Langsa Nomor 102/900/2016 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana APBK, Dana Alokasi Khusus Dan APBA Pada RSUD Kota Langsa Tahun 2016;
- 79) 1 (satu) Eks Keputusan Walikota Langsa Nomor 22/900/2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada satuan Kerja Perangkat Kota Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2016;
- 80) 1 (satu) Eks Keputusan Walikota Langsa Nomor Peg.821.2/186/2017 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural;

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) Eks Keputusan Walikota Langsa Nomor Peg.800.07/1094/2016 tentang Nama-Nama Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat- II Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2016;
- 82) 1 (satu) Eks Keputusan Walikota Langsa Nomor 18/027/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Langsa Nomor 1/027/2016 tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Langsa Tahun 2016;
- 83) 1 (satu) Eks Keputusan Walikota Langsa Nomor 450/900/2014 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh Pada RSUD Kota Langsa;
- 84) 2 (Dua) Lembar Pemandagri 52 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA. 2016;
- 85) 1 (satu) Eks Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
- 86) 1 (satu) buku asli Rencana Strategis tahun 2012-2017 Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Langsa;
- 87) 1 (satu) buku asli Rencana Kerja tahun 2016 Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Langsa;
- 88) 1 (satu) laporan foto copy Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Langsa Tahun 2015;
- 89) 1 (satu) laporan foto copy Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Langsa Tahun 2016;
- 90) 1 (satu) foto copy Dokumen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa;
- 91) 1 (satu) asli Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Langsa (RKAP-SKPK) Tahun Anggaran 2016;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) foto copy Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Langsa (RKAP-SKPK) Tahun Anggaran 2016;
- 93) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa Selaku Kuasa Penggunaan Anggaran Nomor 445/07/2016.
- 94) 1 (satu) foto copy Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang RSUD Kota Langsa Tahun 2016 Nomor : 445/52/2016;
- 95) 3 (tiga) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- 96) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Kota (DPKA-SKPK) RSUD Kota Langsa T.A 2016;
- 97) 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor : 212/SJ-JJP/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016;
- 98) 1 (satu) buah flashdiks yang berisikan pelelangan pengadaan Mesin Genset 500 KVA + Instalasinya pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Langsa TA. 2016;
- 99) 1 (satu) buku asli Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor : 900/1991/2015 tanggal 25 Agustus 2015;
- 100) 1 (satu) buku asli Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016 Nomor : 900/1992/2015 tanggal 25 Agustus 2015;
- 101) 1 (satu) buku asli Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBK Langsa Tahun Anggaran 2016 Nomor 900/2704/2016 tanggal 07 September 2016;
- 102) 3 (tiga) lembar asli Rekapitulasi Usulan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sumber Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 103) 1 (satu) buku asli kebijakan umum perubahan APBK Langsa Tahun 2016;
- 104) 1 (satu) asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Kota (DPPA-SKPK) Tahun Anggaran 2016;
- 105) 1 (satu) foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Kota (DPPA-SKPK) Tahun Anggaran 2016;

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 1 (satu) asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (DPPA-SKPK) Tahun Anggaran 2016;
 - 107) 1 (satu) foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (DPPA-SKPK) Tahun Anggaran 2016;
 - 108) 1 (satu) foto copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Kota (DPPA-SKPK) Tahun Anggaran 2016;
 - 109) 1 (satu) buah flasdisks berisikan email antara Sdr. Sutrisno dengan Sdr. Dedi Iskandar;
 - 110) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 212/SJ-JJP/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016;
 - 111) Uang sejumlah Rp269.675.200,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);
(Dipergunakan dalam perkara Dedi Iskandar bin Jumadi (Alm);
7. Menetapkan agar Terdakwa AZHAR PANDAPOTAN, S.T., M. Kes bin Z. RANGKUTI membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2019/PNBna tanggal 20 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. *Menyatakan* Terdakwa AZHAR PANDAPOTAN, S.T., M.Kes. bin Z. RANGKUTI *tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsider;*
2. *Membebaskan* Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. *Memerintahkan agar* Terdakwa *segera dikeluarkan dari rumah tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;*
4. *Memulihkan hak-hak* Terdakwa *dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;*
5. *Menetapkan barang bukti, berupa:*

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1) sampai dengan Nomor 110) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dedi Iskandar bin Jumadi (Alm);
 - Nomor 111) dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa pada tanggal 20 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Direktur Administrasi RSUD Langsa/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen bersama Dedi Iskandar selaku sekretaris Pokja Pengadaan mesin genset 500 KVA + instalasi pada RSUD Kota Langsa, Sutrisno, S.Si. selaku direktur CV. Serasi Nusa Indomec, Dony Sukma selaku direktur CV. Indodaya Bio Mandiri, dalam pengadaan mesin genset 500 KVA + instalasi untuk RSUD Kota Langsa telah melakukan kolusi sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp269.675.190,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana hasil investigasi BPK tanggal 16 September 2019;
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa AZHAR PANDAPOTAN, S.T., M.Kes. menetapkan CV. Indodaya Bio Mandiri dengan direktur Dony Sukma sebagai pemenang tender, sesuai keputusan Pokja, dengan nilai kontrak Rp1.778.502.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa CV. Indodaya Bio Mandiri sebagai pemenang tender ternyata membeli genset+ pemasangan instalasi dari CV. J & J Powerindo sebagai

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distributor resmi genset merek Hargen, sehingga terjadi selisih harga yang cukup besar karena jumlah pembayaran yang dilakukan CV. Indodaya Bio Mandiri kepada CV. J & J Powerindo, termasuk PPN dan lain-lain adalah Rp1.314.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat belas juta rupiah);

- Bahwa besaran kerugian keuangan Negara sebagai hasil pemeriksaan Tim Keuangan BPK, merupakan selisih antara nilai SP@D netto (tidak termasuk PPN, PPH Pasal 22 dan infaq) dengan nilai pembelian yang sebenarnya yakni Rp1.583.675.190,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah) (dikurangi pembayaran riil) Rp1.314.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat belas juta rupiah) = Rp269.675.190,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah). Selisih ini tidak akan menjadi kerugian keuangan Negara manakala tidak terjadi persekongkolan tender yang memenangkan CV. Indodaya Bio Mandiri, bukan CV. J & J Powerindo sebagai distributor;
- Bahwa Sutrisno, S.Si. yang membawa bendera CV. Indodaya Bio Mandiri menyerahkan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Dedi Iskandar dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa AZHAR PANDAPOTAN, S.T., M.Kes. karena CV. Indodaya Bio Mandiri yang tidak layak memenangi tender telah dimenangkan oleh Pokja;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena Terdakwa terbukti bersalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, ikut serta dalam persekongkolan tender mulai dari penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hingga pengikatan kontrak dengan CV. Indodaya Bio Mandiri yang menurut hasil audit investigatif BPK tidak layak dimenangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Pasal *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2019/PNBa tanggal 20 Februari 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum (PU) dalam memori kasasinya dapat dibenarkan menurut hukum karena ternyata putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada terjadi kerugian keuangan negara dan perekonomian negara (vide putusan Pengadilan Negeri hal.128);
- b. Bahwa putusan bebasnya Terdakwa AZHAR PANDAPOTAN tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena ternyata kurang, putusan *Judex Facti* kurang/keliru mempertimbangkan (*On voelddoende Gemotivered*) fakta-fakta hukum persidangan yang berhubungan dengan hal-hal yuridis dengan perbuatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Direktur RSUD Kota Langsa sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Proyek Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Mesin Genset 500 KVA dengan pertimbangan sebagai berikut.

- Bahwa sesuai fakta hukum Terdakwa AZHAR PANDAPOTAN tidak melakukan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan hukum yaitu tidak mengendalikan adanya perbuatan seleksi kualifikasi yang menyebabkan adanya pengarahannya proses lelang untuk memenangkan Trisno Sugiono selaku Direktur CV. Indodaya Bio Mandiri yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, namun dalam pelaksanaan pekerjaan Trisno Sugiono ternyata tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan mesin genset tersebut oleh CV. Indodaya Mandiri adalah suatu perbuatan yang merupakan *conditio sine qua non* sebagai *modus operandi* terjadinya korupsi;
- Bahwa pengadaan mesin Genset 500 KVA beserta instalasinya yang bersumber dari keuangan negara yakni dari Dana Insentif Daerah (DID) berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Langsa Tahun 2016 tanggal 23 Februari dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota tersebut RSUD Langsa memasukkannya ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran RSUD Langsa tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan Kode kegiatan 1.02.01.13 dan kode Rekening 5.2.3.27.05, maka dengan demikian pengadaan mesin Genset beserta Instalasinya menggunakan keuangan negara/daerah Pemerintah kota Langsa sebagai keuangan negara/daerah Kota Langsa ;
- Bahwa ternyata pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Perusahaan CV. Indodaya Bio Mandiri selaku pemenang lelang dan penyedia barang/jasa tidak melakukan pekerjaan sesuai Kontrak sebagaimana keterangan Ahli Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn. dan Merlyn Dora Agustina Tambunan Ahli dari BPK-RI yang pada pokoknya bahwa

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik distributor maupun penyedia (supplier) diperbolehkan ikut menjadi peserta lelang dalam pengadaan Genset 500 KVA beserta instalasinya, akan tetapi faktanya ternyata Penunjukan pemenang lelang yaitu saksi Dony Sukma bin Nursalim selaku pihak CV. Indodaya Bio Mandiri dan selaku pemenang lelang tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak Nomor: 20/KPA/DID/RSUD-LGSA//2016 tanggal 31 Mei 2016 adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa adapun yang melakukan pekerjaan pengadaan genset tersebut untuk dipasang pada RSUD Kota Langsa adalah dari Distributor CV. J&J Powerindo tanpa hak yang sah karena bukan sebagai pemenang lelang adalah suatu perbuatan melawan hukum dan telah bertentangan dengan kewajibannya dan yang seharusnya melakukan pembelian genset dan pemasangan instalasinya adalah CV. Indodaya Bio Mandiri namun tidak dilakukannya sehingga telah bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam kontrak/perjanjian tersebut akibatnya telah merugikan keuangan negara ;
- Bahwa Terdakwa AZHAR PANDAPOTAN bersama-sama saksi Dedi Iskandar dan Sutrisno Sugiono dalam pelaksanaan pengadaan mesin Genset tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali pembayaran yaitu pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan SPP dan SPM yang diajukan oleh RSUD tanggal 8 Juni 2016 dengan pembayaran sejumlah Rp533.550.600,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah, dan pembayaran terakhir sesuai SPP dan SPM yang diajukan oleh RSUD Kota Langsa sejumlah Rp1.244.951.400,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) pembayaran tersebut telah diterima pihak CV. Indodaya Bio Mandiri melalui transfer Bank Cabang Aceh Medan dengan Nomor rekening: 140.01.05.590200-1 seluruhnya berjumlah Rp1.778.502.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan TIM BPK-RI terdapat adanya selisih pembayaran antara nilai SP2D netto (bersih tidak termasuk PPN,

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020



PPh) nilai pembelian barang yaitu sebesar Rp1.583.675.190,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah), dibandingkan nilai pembayaran riil Rp1.314.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat belas juta rupiah) sehingga terdapat adanya selisih kelebihan bayar Rp269.675.190,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah) sesuai laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor 28/LHP/XXI/09/2019 tanggal 16 September 2019, maka dengan demikian jumlah selisih tersebut adalah merupakan kerugian keuangan negara yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh Sutrisno Sugiono Cq. selaku pihak CV Indodaya Bio Mandiri;

- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* terkait keuntungan 15% (lima belas persen) dari jumlah pembayaran Rp1.778.502.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua ribu rupiah) yang diterima oleh CV. Indodaya Bio Mandiri yang dinyatakan sah adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena ternyata CV. Indodaya Bio Mandiri tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, maka dengan demikian CV. Indodaya Bio Mandiri tidak berhak mendapatkan keuntungan 15% (lima belas persen) tersebut karena bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya melaksanakan pekerjaan pengadaan Genset tersebut, namun kenyataannya tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai kontrak yang telah ditandatangani sebagaimana kontrak Nomor 20/KPA/DID/RSUD-LGS/V/2016 tanggal 31 Mei 2016;
- c. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa AZHAR PANDAPOTAN, Dedi Iskandar dan Sutrisno Sugiono secara bersama-sama tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan bertentangan dengan kontrak tersebut sehingga dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terpenuhi dalam perkara *a quo*;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020



bertambahnya kekayaan CV. Indodaya Bio Mandiri sebesar Rp269.675.190.00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana butir angka 6 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung harus diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor maka dengan demikian unsur memperkaya diri telah cukup terpenuhi;

e. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mempunyai hubungan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah Kota Langsa yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp269.675.190,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah) maka dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah cukup terpenuhi;

- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2019/PNBna tanggal 20 Februari 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa AZHAR PANDAPOTAN, S.T., M.Kes. bin Z. RANGKUTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa AZHAR PANDAPOTAN, S.T., M.Kes. bin Z. RANGKUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Nomor 1) sampai dengan Nomor 110) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dedi Iskandar bin Jumadi (alm), sedangkan barang bukti Nomor 111) berupa uang sejumlah Rp269.675.200,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **14 September 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
ttd./Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)